



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TJIA BUN JIN, 79 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271054612430001, beralamat di Jalan Agung Perkasa 13 Blk J9B No. 17 RT 006 RW 014 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara-DKI Jakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusnadi, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Susanto, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KUS & Co., yang beralamat di Jalan Matraman Raya No. 85 Matraman, Jakarta Timur – DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

1. FENNY ASTUTI, umur: 57 Tahun, Warga Negara: Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271055706650001, beralamat di Jalan Sei Deli No. 85 RT 000 RW 000 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan – Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. JONTRI SITUMORANG, S.H., dalam kapasitasnya selaku Advokat dan/atau Direktur/Pemilik pada Kantor Hukum Jontri Situmorang, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Gaperta No. 203 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 2 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mdn;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mdn tertanggal 2 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mdn tertanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 25 Januari 2023, Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis yang menyatakan bahwa akan mencabut gugatannya terhadap Tergugat, karena Tergugat belum mengajukan jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat dan oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Januari 2023, di bawah Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mdn dan telah dilakukan pemanggilan kepada Para Pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor: 3/Pdt.G/2023/PN Mdn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret gugatan pada Register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh kami Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Eti Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ngatas Purba., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Ongkos Panggil.....	Rp.	325.000,-
4. Materai.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	525.000,-

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)